



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUGUH HILMAWAN bin MOH HILAL (Alm);**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 26 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pirikan RT 01/ RW 06 Desa Banjarnegoro
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 25 Oktober tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUGUH HILMAWAN bin MUH HILAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUGUH HILMAWAN bin MUH HILAL dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) lembar Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007. Dikembalikan kepada JNT Mertoyudan melalui saksi ALIF PRAKOSO WIBOWO Bin SUHADI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa Terdakwa PUGUH HILMAWAN bin MOH HILAL (ALM) pada periode 2023 sampai dengan Juli 2024, bertempat di Drop Poin JNT Mertoyudan, Jl. Sudiro RT12/ RW 004 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.”
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa pada tahun 2021 bekerja sebagai karyawan tidak tetap (Sprinter marketing/ kurir) dan kemudian pada bulan Maret 2024 baru lah diangkat menjadi karyawan berdsarkan Surat Keputusan PT. PILAR PRIMA NUSANTARA dengan nomor Surat Keputusan 01.003/SK-JOG/J&T-PILAR/2024 tentang Jabatan Karyawan.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, Terdakwa setiap hari nya bertugas untuk mengirimkan paket COD ke konsumen , yang selanjutnya paket barang COD (Cash On Delivery) Terdakwa kirimkan ke penerima barang dan setelah mendapatkan uang dari penerima barang tersebut uang tidak Terdakwa setorkan ke kantor namun Terdakwa simpan, selanjutnya No resi / Barcode barang tersebut Terdakwa scan lagi seolah olah barang masih ada di Gudang dan Terdakwa laporkan belum terkirim ataupun sudah terkirim namun belum mendapatkan transferan dari penerima, selanjutnya untuk barang yang Terdakwa laporkan masih berada di gudang selang 3 hari saksi tutup setoran paket tersebut dengan setoran paket barang hari berikutnya, sehingga dalam pengecekan barang hari sebelumnya sudah terkirim dan uang setoran sudah masuk. Bahwa modus tersebut Terdakwa lakukan setiap hari nya sampai dengan bulan juli 2024. Bahwa pada bulan juli 2024 Terdakwa dipanggil oleh saudara ALIF selaku pimpinan di kantor drop point JNT Mertoyudan tersebut yang menanyakan terkait uang setoran COD dan setelah ditekan barulah Terdakwa mengakui telah memakai uang setoran COD tersebut yang seharusnya disetorkan namun justru terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sesuai data yaitu Rp.26.660.048,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No. Waybill	Alamat Pengantaran	Pembayaran *dalam Rupiah
JX2588815087	Jogo Cell, Jalan Mayor Unus Perum Koda Jaya , Honggosari, Jogonegoro	IDR57.576
JX2584552275	Perum The Laguna Residence, Block Madura No 12, KAB. MAGELANG, MERTOYUDAN, JAWA TENGAH, ID, 56172 Blok madura no.12	IDR57.810
JX2582365296	Jalan Mayor Unus selatan toko PJA	IDR58.000
JX2578828790	Jogopranan jogopranan, RT 2 RW 5 rumah bapak romadhon	IDR58.900
JX2598925646	MUNGKIDMERTOYUDAN-MUGJogopranan	IDR59.499
JX2587499007	Perum Laguna Residence Blok Bengkalis No.12 RT 03 RW 13	IDR59.500
JX2596437162	-MUGJl kenanga RT5/rW1 punduhan Jogonegoro	IDR59.590
JX2594294129	Perum Jogin Blok RR011.Rt02/011.Jogonegoro.Kec.Mertoyudan.Kab Mgl Rumah pintu rolling door warna hijau	IDR59.709
JX2582343876	HSoroyudan, Jogonegoro, Mertoyudan, Magelang(Rt 01, Rw 06 (warung	IDR60.219

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mbak titi))	
JX2587019346	-MUGKemaran Rt 03,Rw 08 , Belakang Rumah tingkat	IDR60.250
JX2586927750	MUGSaren Rt.02/Rw.07 (rumah depan lapangan voli)	IDR60.500
JX2590133807	MUGGALLERY SELLULAR 1, Jalan Mayor Unus, Soroyudan, Jogonegoro	IDR61.243
JX2575390693	MUGSogaten sogaten	IDR61.753
JX2587352828	Lapangan Bola Basket Koda Jaya, F53V+J3G, Jokonegoroindah, Jogonegoro Jogonegoro Indah 2 Blok NN.No.10 RT.04 RW.XI Jl.Bambu Runcing Barat Jogonegoro Mertoyudan Magelang 56172	IDR61.970
JX2587233701	Perum Griya Sekar Tanjung Jl. Azalia no 3, Pringtali, Jogonegoro pagar hijau depan	IDR64.670
JX2593560296	Pringtali rt.1 rw.2	IDR65.089
JX2582636954	GToko PJA, Jalan Mayor Unus, Honggosari, Jogonegoro perumahan hsl, belakang toko pja blok h1 pager coklat	IDR65.972
JX2571032388	prum jogonegoro indah Jl Rudal G 11 Mertoyudan Magelang Jawa tengah(Jl. Rudal G. 11)	IDR66.000
JX2591998414	perum laguna residence blok c rt 3 rw 13 desa jogonegoro kecamatan mertoyudan kab. magelang	IDR66.099
JX2597958414	perum laguna residence blok c rt 3 rw 13 desa jogonegoro kecamatan mertoyudan kab. magelang	IDR66.099
JX2581997563	Perum Laguna Residence Blok Madura 5 RT 02,Jetis, Kalinegoro,Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56172 blok Madura nomor 5	IDR66.799
JX2583800132	-MUGJalan Mayor Unus	IDR67.300
JX2586576805	, Perum Laguna Residence Jetis, Kalinegoro jalan Irian no 7	IDR68.312
JX2590571418	Hperumahan Laguna residence blok Sumba no 4 RT 3 RW 13 desa jogonegoro kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang	IDR71.000
JX2595730844	Gkemaran rt 003 rw 008,jogonegoro, mertoyudan, magelang rumah bp. saifudin	IDR71.164
JX2586827308	Perum Laguna Residence Jetis, Kalinegoro jalan Irian no 7	IDR71.500
JX2587571819	dsn.jetakan rt 3 rw 4 jogonegoro kec.mertoyudan,magelang	IDR71.644
JX2594519412	Jl.peluru 4 blok v v no.8(Rt 03 Rw 11)	IDR72.197
JX2585455320	GPringtali, rt 05 rw 02, Jogonegoro Gang pringtali lurus terus sampai perempatan kedua maju dikit, rumah cream gerbang item, rumahnya bu endah	IDR72.500
JX2597331620	HONGGOSARI RT 01 RW 09, JOGONEGORO, MERTOYUDAN, MAGELANG mary laundry bp/ibu andik	IDR73.342
JX2573349864	Saren Rt.02 Rw. 07 (Sebelah Utara Masjid)	IDR74.000
JX2592847681	Gjogopranan rt 03 rw 05 jogonegoro depan siskamlng rumah warna putih	IDR75.499
JX2597462670	jl jawa blok w,perumahan laguna rt o2 rw 13 bening laundry	IDR75.500
JX2587829292	GHONGGOSARI JOGONEGORO MERTOYUDAN MAGELANG RT 02 RW 09 jalan mayor unus	IDR76.499
JX2589419925	Gpunduhan rt 5 rw 1 jogonegoro kecamatan mertoyudan kabupaten magelang belakang kupat tahu pak mantok belakang kupatahu pakbmantok	IDR78.095
JP8138873993	RT 4/RW 2, Pringtali, Jogonegoro, Mertoyudan	IDR78.105
JX2578387085	jl jawa blok w,perumahan laguna rt o2 rw 13 bening laundry	IDR78.500
JX2583474908	GJl. Kanon g.1 perum Asabri jogin 1 RT 004/RW 010, kel. Jogonegoro-kec. Mertoyudan, kab. Magelang-jateng pager warna biru	IDR80.003
JX2592301876	jin mayor unus km 2 kemaran RT 02/08 jogonegoro Mertoyudan Magelang (seblak galak mbk tari)	IDR81.999
JX2584761282	Perumahan Griya Sekar Tanjung, No. b12, RT.2/RW.12, Desa Jogonegoro, Mertoyudan belakang mushola	IDR83.093
JX2586594897	Perum Griya Sekar Tanjung, Pringtali, Jogonegoro, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia Perum Griya Sekar Tanjung, Pringtali, Jogonegoro RT 001/012 Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah.	IDR83.538
JP1338627074	Honggosari,jogonegoro,mertoyudan,magelang,rt01,rwo9 (bengkel HGS motor)	IDR83.713
JX2572735175	perum jogonegoro indah 1 jl rudal H 11 rt 05 rw 10	IDR84.109
JX2588707431	, Perum Laguna Residence Jetis, Kalinegoro jalan Irian no 7	IDR85.000
JX2583146573	pringtali jogonegoro RT. 001/RW.002 mertoyudan kabupaten magelang	IDR85.540
JX2584693657	jalan belitung 3 rt 03 rw 13 perumahan the residents Laguna jogonegoro belitung 3	IDR85.799
JX2590234714	Perum Laguna Residence Jetis, Kalinegoro jalan Irian no 7	IDR85.956
JX2583014267	jogopranan rt 01 rw 05 (samping masjid assalam), jogonegoro, mertoyudan, magelang	IDR85.998
JX2586835734	Soroyudan RT 002 RW 006	IDR86.000
JX2589941953	Jogopranan	IDR86.000
JX2580317470	Bengkel Motor "HGS Motor", Jalan Mayor Unus, Honggosari, Jogonegoro	IDR86.070
JX2598965754	Jalan Bren Perumahan koda jaya, jalan Bren F01, RT.3/RW.10, Jogonegoro, Mertoyudan magelang	IDR86.100
JX2583349980	Jalan Pistol Jogonegoro indah jl.pistol L3 koda jaya	IDR86.260
JX2586316708	Honggosari RT 1 RW 9	IDR86.698

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JX2581487097	Honggosari, Rt03, Rw09 Rumah bp sukardi	IDR87.039
JX2572111199	Sogaten sogaten	IDR88.953
JX2596859855	jln mayor unus km 2 kemaran RT 02/08 jogonegoro Mertoyudan Magelang (seblak galak mbk tari)	IDR90.000
JX2591173864	In mayor unus km 2 kemaran RT 02/08 jogonegoro Mertoyudan Magelang (seblak galak mbk tari)	IDR90.100
JX2591315014	DSn.Punduhan rt 5/1 Gang Dahlia	IDR90.909
JX2577130448	Jetakan Jogonegoro rt 01 rw 04, Kabupaten magelang,Mertoyudan,Jawa Tengah,Indonesia samping balai kampung jetakan jogonegoro	IDR91.039
JX2594926060	Jogopranan RT 2 RW 5	IDR91.396
JX2580196054	GSogaten rt 01/rw03	IDR92.000
JX2577542384	IndonesiaJAWA TENGAHMUNGKIDMERTOYUDAN-MUGGg.Kenanga Rt.05/ RW. 01(sebelah Bu Bidan)	IDR93.526
JX2588309762	Gperum ABRI jogonegoro indah, blok NN 13 RT 04 RW 11 perum ABRI jogonegoro indah, blok NN 13 RT 04 RW 11 ,Mertoyudan Magelang	IDR94.449
JX2586604320	sogaten RT 01 RW 03	IDR94.496
JX2580536160	Sogaten rt 01/rw03	IDR94.999
JX2582457061	Dsn Honggosari Rt 01/09 Jogonegoro,Mertoyudan	IDR95.985
JX2583891755	Kemaran rt 02/08 warung makan "JIK"	IDR96.647
JX2580504931	the laguna residence blok Jawa no.14 RT 2/RW 13	IDR97.060
JX2582664876	Perum Griya Sekar Tanjung Jl. Azalia no 4, Pringtali, Jogonegoro Pagar Hijau Depan	IDR97.374
JX2584126477	N Perum Laguna Residence Blok Madura 5 RT 02,Jetis, Kalinegoro,Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56172 blok Madura nomor 5	IDR98.870
JX2548055166	Pring Tali rt 2 rw 2	IDR98.998
JX2584053436	Kemaran rt 02/08 warung makan "JIK"	IDR101.135
JX2596531114	punduhan jogonegoro Mertoyudan magelang(RT 5)	IDR101.673
JX2591464404	Jogopranan	IDR102.009
JX2582878810	GJogopranan rt 02/05 jogonegoro(bakmi jowo miroso)	IDR104.000
JP9595194898	Kemaran, RT 2/RW 8, Jogonegoro,sebelah SDN soroyudan	IDR104.376
JX2581124114	Jogopranan, RT 03 RW 05,Jogonegoro Mertoyudan	IDR104.740
JX2595466457	dsn.jetakan rt 3 rw 4 jogonegoro kec.mertoyudan,magelang	IDR105.420
JX2596810439	GJl. Mayor Unus perum grand cyrilla No.10	IDR105.900
JX2551770492	sogaten RT 01 RW 03	IDR106.000
JX2588557111	GPerum Griya Sekar Tanjung blok F1, Jogonegoro	IDR108.799
JP3895121500	Rumah Pak Herry Santoso, Jalan Thomson Blok kk No 3, RT 4/RW 11, Jogonegoro, Mertoyudan	IDR110.200
JP5598021417	Jalan Rudal Blok G No 10, RT 5/RW 10, Jogonegoro, Mertoyudan	IDR110.749
JX2589416102	jetis kali negoro rt4 rw7 Bengkel Pak Kodir samping monggo ampiro no maps (ARGYA TRANS	IDR111.000
JX2588802539	Perumahan Laguna Residence,Jl.Irian No.07.Rt 01,Rw13,Kabupaten Mertoyudan,Magelang,Jawa Tengah	IDR111.600
JP8110530772	Perumahan Tanjung Baru Indah 1, Jalan Mayor Unus No d1, RT 6/RW 2, Banjarnegoro, Mertoyudan (D1)	IDR112.280
JX2583495128	Bengkel Motor "HGS Motor", Jalan Mayor Unus, Honggosari, Jogonegoro	IDR116.000
JX2596752715	Jalan Rudal no k4	IDR117.160
JO0302174784	Honggosari RT/RW 01/09 Patokan Rumah Dekat Apa Toko persewaan mainan Rich Garden , JAWA TENGAH, MAGELANG, MERTOYUDAN, MERTOYUDAN	IDR118.000
JX2587004992	rt 06 rw 01 soroyudan magelang	IDR118.600
JX2588908024	HJogopranan, RT 03 RW 05,Jogonegoro Mertoyudan	IDR119.509
JX2594769310	Jogopranan Rt 01 Rw 05 Perempatan tugu masjid	IDR120.655
1313617258	Stand Gun No. 04 RT 001 RW X, Jogonegoro Indah II Jogonegoro Kecamatan : Mertoyudan Kota/Kabupaten: Kab. Magelang Provinsi: Jawa Tengah	IDR123.000
JX2585019223	Saren Rt.02 Rw. 07 (Sebelah Utara Masjid)	IDR125.230
JX2570718094	GJalan Mouser Blok Ee No. 1, RT.8/RW.11, Jogonegoro, Mertoyudan bu karim	IDR128.060
JX2585955755	punduhan rt 5 rw 1 gg kenanga, perdana meuble	IDR130.659
JX2572296082	Dusun jetakan,jogonegoro,mertoyudan RT 1/RW 2	IDR130.797
JX2582018054	dsn.jetakan rt 3 rw 4 jogonegoro kec.mertoyudan,magelang	IDR132.100
JX2586918418	GJl bambu runcing selatan, blok OO NO.10, jokonegoroindah, jogonegoro, kec mertoyudan, kab magelang, jawa tengah 56172	IDR135.100
JX2589333154	GRAND CYRILA NO. 14 Jl. mayor unus, jogonegoro mertoyudqn magelang Jawa Tengah 56712	IDR138.798
JX2582476171	jln mayor unus km 2 kemaran RT 02/08 jogonegoro Mertoyudan Magelang (seblak galak mbk tari)	IDR140.000
JX2582122243	GJl. Pistol No.L-5 Rumah ungu pagar ungu	IDR141.186
1312942727	PERUM GRIYA SEKAR TANJUNG BLOK A.1 DESA. JOGONEGORO RT 01/RW 02 KEC. MERTOYUDAN KAB. MAGELANG - JAWA TENGAH	IDR144.000
JX2583238164	Sogaten rt 01/rw03	IDR144.000
JZ1038442003	GSoroyudan Rt2 rw6 Jogonegoro, Jawa Tengah, Kab. Magelang, Mertoyudan	IDR145.811

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JX2581447983	Bengkel Motor "HGS Motor", Jalan Mayor Unus, Honggosari, Jogonegoro	IDR150.000
JX2585795912	Perum Griya Sekar Tanjung Jl. Azalia no 3, Pringtali, Jogonegoro pagar hijau depan	IDR154.774
JX2578508021	GSogaten depan pos kamling warna putih	IDR158.045
JO0302104825	JL BAYONET 3 SS 8/9 RT 02/RW 11 PERUMAHAN JOGONEGORO INDAH MERTOYUDAN MUNGKID MAGELANG JAWA TENGAH	IDR158.080
JX2589243727	Perum Laguna Residence Jetis, Kalinegoro jalan Irian no 7	IDR161.464
JX2581476738	Pringtali, rt 05 rw 02, Jogonegoro Gang pringtali lurus terus sampai perempatan kedua maju dikit, rumah cream gerbang item, rumahnya bu endah	IDR163.900
JX2586537098	Toko Azizah, Jogonegoro indah, Rw 11, Rt 8, jln. Radar no.1, blok. HH 1, Jokonegoroindah, Jogonegoro	IDR165.312
JP3391568218	RT 1/RW 5, Jogopranan, Jogonegoro, Mertoyudan (Toko anugrah masuk)	IDR165.757
JX2592326951	GHonggosari, Jogonegoro, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia Honggosari Rw 9 rt 4	IDR166.410
1313407499	Perumahan Jogonegoro Indah Jl Sangkur 2 Blok PP 01 RT5 RW 11 Kec Mertoyudan Kab Magelang Jawa Tengah	IDR169.000
JO0302182406	n pringtali rt.01 rw.02 ds.jogonegoro kec.mertoyudan kab.magelang Jateng. PATOKANNYA DEPAN MUSHOLAH CAT RUMAH WARNA MERAH PUTIH, JAWA TENGAH, MAGELANG, MERTOYUDAN	IDR179.000
JX2580616237	Jetis rumah menghadap selatan cat warna hijau	IDR183.000
JX2556032611	jln mayor unus km 2 kemaran RT 02/08 jogonegoro Mertoyudan Magelang (seblak galak mbk tari)	IDR188.998
JX2568302382	GGRAND CYRILA NO. 14 Jl. mayor unus, jogonegoro mertoyudqn magelang Jawa Tengah 56712	IDR189.888
JX2588865789	Jl.nangka 01/rt.01/rw.04/no.14 perumahan kalinegoro kec.mertoyudan,kab.magelang gangnya depan pos kampling	IDR193.900
JX2594565082	Gperumahan Arga Jaya, Jl.Mbromo, NO.95 ,Kalinegoro, KAB.Magelang belakang masjid warna putih	IDR198.000
JX2585270814	Gsaren rt 1 rw 4 Jogonegoro	IDR201.083
JX2589624659	Jogopranan RT 3 RW 5 , rumah tingkat	IDR202.478
JX2547415367	Jogopranan Bengkel 84Racing (sebelah fotocopy langgeng)	IDR203.550
JX2594692012	Jl Nangkaraya no 47 RT 05 RW 04 Perumnas Kalinegoro Mertoyudan Magelang No 47	IDR212.112
JZ1038523366	Gperum laguna residence blok sumatra no. 01 Jogonegoro, Jawa Tengah, Kab. Magelang, Mertoyudan	IDR215.267
JO0300143610	.Perumnas Kalinegoro,Desa Kalinegoro Jl.Mangga I/01,RT 04,RW 02, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, , JAWA TENGAH, MAGELANG, MERTOYUDAN, KALINEGORO	IDR225.000
JX2550855684	Jogo Cell, Jalan Mayor Unus Perum Koda Jaya Honggosari, Jogonegoro	IDR227.562
JX2556455582	Jogo Cell, Jalan Mayor Unus Perum Koda Jaya Honggosari, Jogonegoro	IDR246.646
JX0461989620	JL Mayor Unus km 2 Honggosari Rt3/RW9 no30 Jogonegoro Mertoyudan Magelang, Kode pos 56172(samping ini laundry)	IDR248.350
JZ1036736551	jln ranjau m 14 07/10 sebelah Utara masjid Jogonegoro, Jawa Tengah, Kab. Magelang, Mertoyudan	IDR249.900
JX2550965685	Jogo Cell, Jalan Mayor Unus Perum Koda Jaya Honggosari, Jogonegoro	IDR250.324
JX2530005250	Dsn.Bromo Rt05,Rw16 , Ds.Kalinegoro , Kec.Mertoyudan , Kab/Kota. Magelang	IDR250.919
JX2542114636	perum laguna residence blok c rt 3 rw 13 desa jogonegoro kecamatan mertoyudan kab. magelang	IDR251.000
JX2543526850	Gpunduhan jogonegoro Mertoyudan magelang(RT 5)	IDR252.702
JX2548500876	Kemaran,jogonegoro,Kabupaten Magelang,Jawa Tengah,Indonesia Kemaran RT03 RW08 Rumah Pak lilik Cahyo Purnomo	IDR257.000
JX2551410474	Perum Griya Sekar Tanjung Jl. Azalia no 3, Pringtali, Jogonegoro pagar hijau depan	IDR260.634
JP2834610913	Perum honggosari land blok f5 jogonegoro	IDR261.208
JP3870106341	abupaten Magelang,Kecamatan Mertoyudan,Dusun Kemaran rt03 rw08	IDR268.280
JX2572413762	jogopranan rt/rw 03/05	IDR279.300
JP3501428102	Jalan Mayor Unus, RT 1/RW 11, Ndaren, Kalinegoro, Mertoyudan (Perempatan kiri jln)	IDR288.600
JO0301564460	Griya Kusuma Asri F7 Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah 56172	IDR290.000
JP1679741278	Toko Fotocopy Langgeng, RT 2/RW 5, Dsn Jogopranan, Desa Jogonegoro, Mertoyudan (sebelah fotocopy)	IDR290.000
JX2555225734	Jogopranan rt 02 rw 05	IDR299.066
JX2549448125	perum laguna residence blok c rt 3 rw 13 desa jogonegoro kecamatan mertoyudan kab. magelang	IDR299.099
JX2568822688	Gperumahan pronogaten permai RT 02/RW 18 Bangunan baru no 2 Belakang toko Ceriamart	IDR317.000
JX2569578194	punduhan jogonegoro Mertoyudan magelang(RT 5)	IDR322.500

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd



JP8990454762	Perum Ndalem Potronanggan, Jalan Saratan II No 4, Sumberrejo, Mertoyudan (Blok C nomor 1)	IDR341.454
JX2561419007	jln basoka j12	IDR346.475
JP2075643690	Jalan Honggosari Jogonegoro, RT 3/RW 9, Jogonegoro, Mertoyudan	IDR366.622
JP5220493562	Jalan Nuklir, RT 2/Rw 10, Jogonegoro, Blok B No 5 (Blok C No 2)	IDR367.120
JP2814272033	Pundukan, Jogonegoro (Tong sampah biru msu)	IDR391.312
JP2862054721	Pundukan, Jogonegoro (Tong sampah biru msuk)	IDR415.180
JP7614342395	otronanggan, RT 9/RW 15, Sumberrejo, Mertoyudan	IDR418.965
JX2551569554	jogopranan rt/rw 03/05	IDR420.790
JX2593187301	Saratan 1, F6FF+9CG, Jalan Saratan 1, Glagak, Sumberrejo warung serabi mbak neny	IDR437.069
JX2596906210	Saratan 1, F6FF+9CG, Jalan Saratan 1, Glagak, Sumberrejo warung serabi mbak neny	IDR449.500
JX2584746053	Sogaten rt 01/rw03	IDR490.210
JX2557337239	Jogopranan rt 02/05 jogonegoro(bakmi jowo miroso)	IDR500.000
JP0530369831	Perumnas Kalinegoro, Jalan Rambutan V No 29, Kalinegoro, Mertoyudan	IDR538.649
JP5793860350	Desa/kel kemaran, jogonegoro rt 03/08 (Hubungi pembeli)	IDR563.500
JP6918294851	Toko Berkat Abadi Jalan Letnan Tukiyat, RT 3/RW 2, Gadungan, Mertoyudan (Pink)	IDR896.398
JX2577223555	Jln.Mayor Unus km 02, dsn Kemaran RT 02 / RW 08, Jogonegoro,Mertoyudan,Magelang dari arah tanjung kanan jalan,pinggir jalan ada toko BTS furnitur	IDR117.560
JX2578919006	GLapangan Bola Basket Koda Jaya, F53V+J3G, Jokonegoroindah, Jogonegoro Jogonegoro Indah 2 Blok NN.No.10 RT.04 RW.XI Jl.Bambu Runcing Barat Jogonegoro Mertoyudan Magelang 56172	IDR129.000
JX2564086196	jogopranan rt2 rw5 jogonegoro blkg bakmiroso	IDR129.550
JX2572978650	Kemaran RT.03 RW 08 Jogonegoro Mertoyudan Magelang	IDR131.659
JX2577078041	, perumahan jogonegoro indah, rw 11, rt 8, blok HH 2, jln radar no 2 (belakang toko a	IDR138.000

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PUGUH HILMAWAN bin MOH HILAL (Alm) pada periode 2023 sampai dengan Juli 2024, bertempat di Drop Poin JNT Mertoyudan, Jl. Sudiro RT12/ RW 004 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, Terdakwa setiap hari nya bertugas untuk mengirimkan paket COD ke konsumen , yang selanjutnya paket barang COD (Cash On Delivery) Terdakwa kirimkan ke penerima barang dan setelah



mendapatkan uang dari penerima barang tersebut uang tidak Terdakwa setorkan ke kantor namun Terdakwa simpan, selanjutnya No resi / Barcode barang tersebut Terdakwa scan lagi seolah olah barang masih ada di Gudang dan Terdakwa laporkan belum terkirim ataupun sudah terkirim namun belum mendapatkan transferan dari penerima, selanjutnya untuk barang yang Terdakwa laporkan masih berada di gudang selang 3 hari saksi tutup setoran paket tersebut dengan setoran paket barang hari berikutnya, sehingga dalam pengecekan barang hari sebelumnya sudah terkirim dan uang setoran sudah masuk. Bahwa modus tersebut Terdakwa lakukan setiap hari nya sampai dengan bulan juli 2024. Bahwa pada bulan juli 2024 Terdakwa dipanggil oleh saudara ALIF selaku pimpinan di kantor drop point JNT Mertoyudan tersebut yang menanyakan terkait uang setoran COD dan setelah ditekan barulah Terdakwa mengakui telah memakai uang setoran COD tersebut yang seharusnya disetorkan namun justru terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sesuai data yaitu Rp.26.660.048,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No. Waybill	Alamat Pengantaran	Pembayaran *dalam Rupiah
JX2588815087	Jogo Cell, Jalan Mayor Unus Perum Koda Jaya , Honggosari, Jogonegoro	IDR57.576
JX2584552275	Perum The Laguna Residance, Block Madura No 12, KAB. MAGELANG, MERTOYUDAN, JAWA TENGAH, ID, 56172 Blok madura no.12	IDR57.810
JX2582365296	Jalan Mayor Unus selatan toko PJA	IDR58.000
JX2578828790	Jogopranan jogopranan, RT 2 RW 5 rumah bapak romadhon	IDR58.900
JX2598925646	MUNGKIDMERTOYUDAN-MUGJogopranan	IDR59.499
JX2587499007	Perum Laguna Residence Blok Bengkalis No.12 RT 03 RW 13	IDR59.500
JX2596437162	-MUGJl kenanga RT5/rW1 punduhan Jogonegoro	IDR59.590
JX2594294129	Perum Jogin Blok RR011.Rt02/011.Jogonegoro.Kec.Mertoyudan.Kab Mgl Rumah pintu rolling door warna hijau	IDR59.709
JX2582343876	HSoroyudan, Jogonegoro, Mertoyudan, Magelang(Rt 01, Rw 06 (warung mbak titi))	IDR60.219
JX2587019346	-MUGKemarun Rt 03,Rw 08 , Belakang Rumah tingkat	IDR60.250
JX2586927750	MUGSaren Rt.02/Rw.07 (rumah depan lapangan voli)	IDR60.500
JX2590133807	MUGGALLERY SELLULAR 1, Jalan Mayor Unus, Soroyudan, Jogonegoro	IDR61.243
JX2575390693	MUGSogaten sogaten	IDR61.753
JX2587352828	Lapangan Bola Basket Koda Jaya, F53V+J3G, Jokonegoroindah, Jogonegoro Jogonegoro Indah 2 Blok NN.No.10 RT.04 RW.XI Jl.Bambu Runcing Barat Jogonegoro Mertoyudan Magelang 56172	IDR61.970
JX2587233701	Perum Griya Sekar Tanjung Jl. Azalia no 3, Pringtali, Jogonegoro pagar hijau depan	IDR64.670
JX2593560296	Pringtali rt.1 rw.2	IDR65.089
JX2582636954	GToko PJA, Jalan Mayor Unus, Honggosari, Jogonegoro perumahan hsl, belakang toko pja blok h1 pager coklat	IDR65.972
JX2571032388	prum jogonegoro indah Jl Rudal G 11 Mertoyudan Magelang Jawa tengah(Jl. Rudal G. 11)	IDR66.000
JX2591998414	perum laguna residence blok c rt 3 rw 13 desa jogonegoro kecamatan mertoyudan kab. magelang	IDR66.099
JX2597958414	perum laguna residence blok c rt 3 rw 13 desa jogonegoro kecamatan mertoyudan kab. magelang	IDR66.099
JX2581997563	Perum Laguna Residence Blok Madura 5 RT 02,Jetis, Kalinegoro,Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56172 blok Madura nomor 5	IDR66.799



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JX2583800132	-MUGJalan Mayor Unus	IDR67.300
JX2586576805	, Perum Laguna Residence Jetis, Kalinegoro jalan Irian no 7	IDR68.312
JX2590571418	Hperumahan Laguna residence blok Sumba no 4 RT 3 RW 13 desa jogonegoro kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang	IDR71.000
JX2595730844	Gkemaran rt 003 rw 008,jogonegoro, mertoyudan, magelang rumah bp. saifudin	IDR71.164
JX2586827308	Perum Laguna Residence Jetis, Kalinegoro jalan Irian no 7	IDR71.500
JX2587571819	dsn.jetakan rt 3 rw 4 jogonegoro kec.mertoyudan,magelang	IDR71.644
JX2594519412	Jl.peluru 4 blok v v no.8(Rt 03 Rw 11)	IDR72.197
JX2585455320	GPringtali, rt 05 rw 02, Jogonegoro Gang pringtali lurus terus sampai perempatan kedua maju dikit, rumah cream gerbang item, rumahnya bu endah	IDR72.500
JX2597331620	HONGGOSARI RT 01 RW 09, JOGONEGORO, MERTOYUDAN, MAGELANG mary laundry bp/ibu andik	IDR73.342
JX2573349864	Saren Rt.02 Rw. 07 (Sebelah Utara Masjid)	IDR74.000
JX2592847681	Gjogopranan rt 03 rw 05 jogonegoro depan siskamling rumah warna putih	IDR75.499
JX2597462670	jl jawa blok w.perumahan laguna rt o2 rw 13 bening laundry	IDR75.500
JX2587829292	GHONGGOSARI JOGONEGORO MERTOYUDAN MAGELANG RT 02 RW 09 jalan mayor unus	IDR76.499
JX2589419925	Gpunduhan rt 5 rw 1 jogonegoro kecamatan mertoyudan kabupaten magelang belakang kupat tahu pak mantok belakang kupatahu pakbmantok	IDR78.095
JP8138873993	RT 4/RW 2, Pringtali, Jogonegoro, Mertoyudan	IDR78.105
JX2578387085	jl jawa blok w.perumahan laguna rt o2 rw 13 bening laundry	IDR78.500
JX2583474908	GJl. Kanon g.1 perum Asabri jogin 1 RT 004/RW 010, kel. Jogonegoro-kec. Mertoyudan, kab. Magelang-jateng pager warna biru	IDR80.003
JX2592301876	jin mayor unus km 2 kemaran RT 02/08 jogonegoro Mertoyudan Magelang (seblak galak mbk tari)	IDR81.999
JX2584761282	Perumahan Griya Sekar Tanjung, No. b12, RT.2/RW.12, Desa Jogonegoro, Mertoyudan belakang mushola	IDR83.093
JX2586594897	Perum Griya Sekar Tanjung, Pringtali, Jogonegoro, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia Perum Griya Sekar Tanjung, Pringtali, Jogonegoro RT 001/012 Mertoyudan, Magelang, Jawa tengah.	IDR83.538
JP1338627074	Honggosari,jogonegoro,mertoyudan,magelang,rt01,rw09 (bengkel HGS motor)	IDR83.713
JX2572735175	perum jogonegoro indah 1 jl rudal H 11 rt 05 rw 10	IDR84.109
JX2588707431	, Perum Laguna Residence Jetis, Kalinegoro jalan Irian no 7	IDR85.000
JX2583146573	pringtali jogonegoro RT. 001/RW.002 mertoyudan kabupaten magelang	IDR85.540
JX2584693657	jalan belitung 3 rt 03 rw 13 perumahan the residents Laguna jogonegoro belitung 3	IDR85.799
JX2590234714	Perum Laguna Residence Jetis, Kalinegoro jalan Irian no 7	IDR85.956
JX2583014267	jogopranan rt 01 rw 05 (samping masjid assalam) ,jogonegoro, mertoyudan, magelang	IDR85.998
JX2586835734	Soroyudan RT 002 RW 006	IDR86.000
JX2589941953	Jogopranan	IDR86.000
JX2580317470	Bengkel Motor "HGS Motor", Jalan Mayor Unus, Honggosari, Jogonegoro	IDR86.070
JX2598965754	Jalan Bren Perumahan koda jaya, jalan Bren F01, RT.3/RW.10, Jogonegoro, Mertoyudan magelang	IDR86.100
JX2583349980	Jalan Pistol Jogonegoro indah jl.pistol L3 koda jaya	IDR86.260
JX2586316708	Honggosari RT 1 RW 9	IDR86.698
JX2581487097	Honggosari, Rt03, Rw09 Rumah bp sukardi	IDR87.039
JX2572111199	Sogaten sogaten	IDR88.953
JX2596859855	jin mayor unus km 2 kemaran RT 02/08 jogonegoro Mertoyudan Magelang (seblak galak mbk tari)	IDR90.000
JX2591173864	In mayor unus km 2 kemaran RT 02/08 jogonegoro Mertoyudan Magelang (seblak galak mbk tari)	IDR90.100
JX2591315014	DSn.Punduhan rt 5/1 Gang Dahlia	IDR90.909
JX2577130448	Jetakan Jogonegoro rt 01 rw 04, Kabupaten magelang,Mertoyudan,Jawa Tengah,Indonesia samping balai kampung jetakan jogonegoro	IDR91.039
JX2594926060	Jogopranan RT 2 RW 5	IDR91.396
JX2580196054	GSogaten rt 01/rw03	IDR92.000
JX2577542384	IndonesiaJAWA TENGAHMUNGKIDMERTOYUDAN-MUGGg.Kenanga Rt.05/ RW. 01(sebelah Bu Bidan)	IDR93.526
JX2588309762	Gperum ABRI jogonegoro indah, blok NN 13 RT 04 RW 11 perum ABRI jogonegoro indah, blok NN 13 RT 04 RW 11 ,Mertoyudan Magelang	IDR94.449
JX2586604320	sogaten RT 01 RW 03	IDR94.496
JX2580536160	Sogaten rt 01/rw03	IDR94.999
JX2582457061	Dsn Honggosari Rt 01/09 Jogonegoro,Mertoyudan	IDR95.985
JX2583891755	Kemaran rt 02/08 warung makan "JIK"	IDR96.647
JX2580504931	the laguna residence blok Jawa no.14 RT 2/RW 13	IDR97.060
JX2582664876	Perum Griya Sekar Tanjung Jl. Azalia no 4, Pringtali, Jogonegoro Pagar Hijau Depan	IDR97.374
JX2584126477	N Perum Laguna Residence Blok Madura 5 RT 02,Jetis, Kalinegoro,Kec.	IDR98.870

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56172 blok Madura nomor 5	
JX2548055166	Pring Tali rt 2 rw 2	IDR98.998
JX2584053436	Kemaran rt 02/08 warung makan "JIK"	IDR101.135
JX2596531114	punduhan jogonegoro Mertoyudan magelang(RT 5)	IDR101.673
JX2591464404	Jogopranan	IDR102.009
JX2582878810	GJogopranan rt 02/05 jogonegoro(bakmi jowo miroso)	IDR104.000
JP9595194898	Kemaran, RT 2/RW 8, Jogonegoro,sebelah SDN soroyudan	IDR104.376
JX2581124114	Jogopranan, RT 03 RW 05,Jogonegoro Mertoyudan	IDR104.740
JX2595466457	dsn,jetakan rt 3 rw 4 jogonegoro kec.mertoyudan,magelang	IDR105.420
JX2596810439	GJl. Mayor Unus perum grand cyrilla No.10	IDR105.900
JX2551770492	sogaten RT 01 RW 03	IDR106.000
JX2588557111	GPerum Griya Sekar Tanjung blok F1, Jogonegoro	IDR108.799
JP3895121500	Rumah Pak Herry Santoso, Jalan Thomson Blok kk No 3, RT 4/RW 11, Jogonegoro, Mertoyudan	IDR110.200
JP5598021417	Jalan Rudal Blok G No 10, RT 5/RW 10, Jogonegoro, Mertoyudan	IDR110.749
JX2589416102	jetis kali negoro rt4 rw7 Bengkel Pak Kodir samping monggo ampiro no maps (ARGYA TRANS	IDR111.000
JX2588802539	Perumahan Laguna Residence,Jl.Irian No.07.Rt 01,Rw13,Kabupaten Mertoyudan,Magelang,Jawa Tengah	IDR111.600
JP8110530772	Perumahan Tanjung Baru Indah 1, Jalan Mayor Unus No d1, RT 6/RW 2, Banjarnegoro, Mertoyudan (D1)	IDR112.280
JX2583495128	Bengkel Motor "HGS Motor", Jalan Mayor Unus, Honggosari, Jogonegoro	IDR116.000
JX2596752715	Jalan Rudal no k4	IDR117.160
JO0302174784	Honggosari RT/RW 01/09 Patokan Rumah Dekat Apa Toko persewaan mainan Rich Garden , JAWA TENGAH, MAGELANG, MERTOYUDAN,	IDR118.000
JX2587004992	rt 06 rw 01 soroyudan magelang	IDR118.600
JX2588908024	HJogopranan, RT 03 RW 05,Jogonegoro Mertoyudan	IDR119.509
JX2594769310	Jogopranan Rt 01 Rw 05 Perempatan tugu masjid	IDR120.655
1313617258	Stand Gun No. 04 RT 001 RW X, Jogonegoro Indah II Jogonegoro Kecamatan : Mertoyudan Kota/Kabupaten: Kab. Magelang Provinsi: Jawa Tengah	IDR123.000
JX2585019223	Saren Rt.02 Rw. 07 (Sebelah Utara Masjid)	IDR125.230
JX2570718094	GJalan Mouser Blok Ee No. 1, RT.8/RW.11, Jogonegoro, Mertoyudan bu karim	IDR128.060
JX2585955755	punduhan rt 5 rw 1 gg kenanga, perdana meuble	IDR130.659
JX2572296082	Dusun jetakan,jogonegoro,mertoyudan RT 1/RW 2	IDR130.797
JX2582018054	dsn,jetakan rt 3 rw 4 jogonegoro kec.mertoyudan,magelang	IDR132.100
JX2586918418	GJl bambu runcing selatan, blok OO NO.10, jokonegoroindah, jogonegoro, kec mertoyudan, kab magelang, jawa tengah 56172	IDR135.100
JX2589333154	GRAND CYRILA NO. 14 Jl. mayor unus, jogonegoro mertoyudqn magelang Jawa Tengah 56712	IDR138.798
JX2582476171	jln mayor unus km 2 kemaran RT 02/08 jogonegoro Mertoyudan Magelang (seblak galak mbk tari)	IDR140.000
JX2582122243	GJl. Pistol No.L-5 Rumah ungu pagar ungu	IDR141.186
1312942727	PERUM GRIYA SEKAR TANJUNG BLOK A.1 DESA. JOGONEGORO RT 01/RW 02 KEC. MERTOYUDAN KAB. MAGELANG - JAWA TENGAH	IDR144.000
JX2583238164	Sogaten rt 01/rw03	IDR144.000
JZ1038442003	GSoroyudan Rt2 rw6 Jogonegoro, Jawa Tengah, Kab. Magelang, Mertoyudan	IDR145.811
JX2581447983	Bengkel Motor "HGS Motor", Jalan Mayor Unus, Honggosari, Jogonegoro	IDR150.000
JX2585795912	Perum Griya Sekar Tanjung Jl. Azalia no 3, Pringtali, Jogonegoro pagar hijau depan	IDR154.774
JX2578508021	GSogaten depan pos kamling warna putih	IDR158.045
JO0302104825	JL BAYONET 3 SS 8/9 RT 02/RW 11 PERUMAHAN JOGONEGORO INDAH MERTOYUDAN MUNGKID MAGELANG JAWA TENGAH	IDR158.080
JX2589243727	Perum Laguna Residence Jetis, Kalinegoro jalan Irian no 7	IDR161.464
JX2581476738	Pringtali, rt 05 rw 02, Jogonegoro Gang pringtali lurus, terus sampai perempatan kedua maju dikit, rumah cream gerbang item, rumahnya bu endah	IDR163.900
JX2586537098	Toko Azizah, Jogonegoro indah, Rw 11, Rt 8, jln. Radar no.1, blok. HH 1, Jokonegoroindah, Jogonegoro	IDR165.312
JP3391568218	RT 1/RW 5, Jogopranan, Jogonegoro, Mertoyudan (Toko anugrah masuk)	IDR165.757
JX2592326951	GHonggosari, Jogonegoro, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia Honggosari Rw 9 rt 4	IDR166.410
1313407499	Perumahan Jogonegoro Indah Jl Sangkur 2 Blok PP 01 RT5 RW 11 Kec Mertoyudan Kab Magelang Jawa Tengah	IDR169.000
JO0302182406	n pringtali rt.01 rw.02 ds.jogonegoro kec.mertoyudan kab.magelang Jateng. PATOKANNYA DEPAN MUSHOLAH CAT RUMAH WARNA MERAH PUTIH, JAWA TENGAH, MAGELANG, MERTOYUDAN	IDR179.000
JX2580616237	Jetis rumah menghadap selatan cat warna hijau	IDR183.000

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JX2556032611	jln mayor unus km 2 kemaran RT 02/08 jogonegoro Mertoyudan Magelang (seblak galak mbk tari)	IDR188.998
JX2568302382	GGRAND CYRILA NO. 14 Jl. mayor unus, jogonegoro mertoyudqn magelang Jawa Tengah 56712	IDR189.888
JX2588865789	Jl.nangka 01/rt.01/rw.04/no.14 perumahan kalinegoro kec.mertoyudan,kab.magelang gangnya depan pos kampling	IDR193.900
JX2594565082	Gperumahan Arga Jaya, Jl.Mbromo, NO.95 ,Kalinegoro, KAB.Magelang belakang masjid warna putih	IDR198.000
JX2585270814	Gsaren rt 1 rw 4 Jogonegoro	IDR201.083
JX2589624659	Jogopranan RT 3 RW 5 , rumah tingkat	IDR202.478
JX2547415367	Jogopranan Bengkel 84Racing (sebelah fotocopy langgeng)	IDR203.550
JX2594692012	Jl Nangkaraya no 47 RT 05 RW 04 Perumnas Kalinegoro Mertoyudan Magelang No 47	IDR212.112
JZ1038523366	Gperum laguna residence blok sumatra no. 01 Jogonegoro, Jawa Tengah, Kab. Magelang, Mertoyudan	IDR215.267
JO0300143610	.Perumnas Kalinegoro,Desa Kalinegoro Jl.Mangga I/01,RT 04,RW 02, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, , JAWA TENGAH, MAGELANG, MERTOYUDAN, KALINEGORO	IDR225.000
JX2550855684	Jogo Cell, Jalan Mayor Unus Perum Koda Jaya Honggosari, Jogonegoro	IDR227.562
JX2556455582	Jogo Cell, Jalan Mayor Unus Perum Koda Jaya Honggosari, Jogonegoro	IDR246.646
JX0461989620	JL Mayor Unus km 2 Honggosari Rt3/RW9 no30 Jogonegoro Mertoyudan Magelang, Kode pos 56172(samping ini laudry)	IDR248.350
JZ1036736551	jln ranjau m 14 07/10 sebelah Utara masjid Jogonegoro, Jawa Tengah, Kab. Magelang, Mertoyudan	IDR249.900
JX2550965685	Jogo Cell, Jalan Mayor Unus Perum Koda Jaya Honggosari, Jogonegoro	IDR250.324
JX2530005250	Dsn.Bromo Rt05,Rw16 , Ds.Kalinegoro , Kec.Mertoyudan , Kab/Kota. Magelang	IDR250.919
JX2542114636	perum laguna residence blok c rt 3 rw 13 desa jogonegoro kecamatan mertoyudan kab. magelang	IDR251.000
JX2543526850	Gpunduhan jogonegoro Mertoyudan magelang(RT 5)	IDR252.702
JX2548500876	Kemaran,jogonegoro,Kabupaten Magelang,Jawa Tengah,Indonesia Kemaran RT03 RW08 Rumah Pak lilik Cahyo Purnomo	IDR257.000
JX2551410474	Perum Griya Sekar Tanjung Jl. Azalia no 3, Pringtali, Jogonegoro pagar hijau depan	IDR260.634
JP2834610913	Perum honggosari land blok f5 jogonegoro	IDR261.208
JP3870106341	abupaten Magelang,Kecamatan Mertoyudan,Dusun Kemaran rt03 rw08	IDR268.280
JX2572413762	jogopranan rt/rw 03/05	IDR279.300
JP3501428102	Jalan Mayor Unus, RT 1/RW 11, Ndaren, Kalinegoro, Mertoyudan (Perempatan kiri jln)	IDR288.600
JO0301564460	Griya Kusuma Asri F7 Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah 56172	IDR290.000
JP1679741278	Toko Fotocopy Langgeng, RT 2/RW 5, Dsn Jogopranan, Desa Jogonegoro, Mertoyudan (sebelah fotocopy)	IDR290.000
JX2555225734	Jogopranan rt 02 rw 05	IDR299.066
JX2549448125	perum laguna residence blok c rt 3 rw 13 desa jogonegoro kecamatan mertoyudan kab. magelang	IDR299.099
JX2568822688	Gperumahan pronogaten permai RT 02/RW 18 Bangunan baru no 2 Belakang toko Ceriamart	IDR317.000
JX2569578194	punduhan jogonegoro Mertoyudan magelang(RT 5)	IDR322.500
JP8990454762	Perum Ndalem Potronanggan, Jalan Saratan II No 4, Sumberrejo, Mertoyudan (Blok C nomor 1)	IDR341.454
JX2561419007	jln basoka j12	IDR346.475
JP2075643690	Jalan Honggosari Jogonegoro, RT 3/RW 9, Jogonegoro, Mertoyudan	IDR366.622
JP5220493562	Jalan Nuklir, Rt 2/Rw 10, Jogonegoro, Blok B No 5 (Blok C No 2)	IDR367.120
JP2814272033	Pundukan, Jogonegoro (Tong smpah biru msu)	IDR391.312
JP2862054721	Pundukan, Jogonegoro (Tong smpah biru msuk)	IDR415.180
JP7614342395	otronanggan, RT 9/RW 15, Sumberrejo, Mertoyudan	IDR418.965
JX2551569554	jogopranan rt/rw 03/05	IDR420.790
JX2593187301	Saratan 1, F6FF+9CG, Jalan Saratan 1, Glagak, Sumberrejo warung serabi mbak nery	IDR437.069
JX2596906210	Saratan 1, F6FF+9CG, Jalan Saratan 1, Glagak, Sumberrejo warung serabi mbak nery	IDR449.500
JX2584746053	Sogaten rt 01/rw03	IDR490.210
JX2557337239	Jogopranan rt 02/05 jogonegoro(bakmi jowo miroso)	IDR500.000
JP0530369831	Perumnas Kalinegoro, Jalan Rambutan V No 29, Kalinegoro, Mertoyudan	IDR538.649
JP5793860350	Desa/kel kemaran, jogonegoro rt 03/08 (Hubungi pembeli)	IDR563.500
JP6918294851	Toko Berkat Abadi Jalan Letnan Tukiyat, RT 3/RW 2, Gadungan, Mertoyudan (Pink)	IDR896.398
JX2577223555	Jln.Mayor Unus km 02, dsn Kemaran RT 02 / RW 08, Jogonegoro,Mertoyudan,Magelang dari arah tanjung kanan jalan,pinggir	IDR117.560

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	jalan ada toko BTS furnitur	
JX2578919006	GLapangan Bola Basket Koda Jaya, F53V+J3G, Jokonegoroindah, Jogonegoro Jogonegoro Indah 2 Blok NN.No.10 RT.04 RW.XI Jl.Bambu Runcing Barat Jogonegoro Mertoyudan Magelang 56172	IDR129.000
JX2564086196	jogopranan rt2 rw5 jogonegoro blknng bakmiroso	IDR129.550
JX2572976850	Kemaran RT.03 RW 08 Jogonegoro Mertoyudan Magelang	IDR131.659
JX2577078041	, perumahan jogonegoro indah, rw 11, rt 8, blok HH 2, jln radar no 2 (belakang toko a	IDR138.000

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIF PRAKOSO WIBOWO Bin SUHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu diperiksa serta diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya orang lain telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Sekira pukul 09.00 Wib, di kantor drop point J&T Mertoyudan, Jl. Sudiro Rt.012 Rw.004 Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang saksi diberitahu oleh saudara ORLANDO GENOVA selaku admin J&T Mertoyadan bahwa ada beberapa paket COD yang sudah terkirim namun di sistem terakhir tidak ada tanda terima dan identitas kurir tersebut yaitu saudara PUGUH, selanjutnya saudara ORLANDO mengecek via WA beberapa konsumen menyatakan bahwa barang sudah diterima dan uang sudah berikan ke saudara PUGUH, atas laporan tersebut saksi mengecek data yang sudah terkirim dan didapati sejumlah penyelewengan uang setoran paket COD, selanjutnya saksi mengkonfirmasi ke saudara PUGUH dan saudara PUGUH mengakui bahwa tidak menyetorkan uang setoran COD tersebut dan justru dipakai sendiri;
 - Bahwa barang yang terkait dengan tindak pidana penggelapan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya tersebut berupa uang berjumlah kurang lebih sebesar Rp26.660.048,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa uang tunai yang telah digunakan oleh orang lain tanpa seijin yang berhak tersebut adalah milik kantor drop point J&T Mertoyudan dan selaku pimpinannya adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya uang kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut adalah orang yang bernama PUGUH HILMAWAN, Magelang 26 Agustus 1993, Jenis Kelamin Laki laki Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dsn.Pirikan Rt 001 Rw 006 Ds. Banjarnegoro, Kec Mertoyudan, Kab Magelang;
 - Bahwa uang milik kantor drop point J&T Mertoyudan yang telah digunakan tanpa seijin oleh saudara PUGUH HILMAWAN tersebut adalah uang hasil paket COD yang seharusnya di setorkan ke kantor namun tidak dibenkan melainkan digunakan sendiri;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut setelah saksi mengecek data admin dan didapatkan setiap hari beberapa paket COD yang di bawa oleh saudara PUGUH tidak memenuhi target dengan alasan ada beberapa konsumen yang belum transfer, selanjutnya admin saudara ORLANDO GENOVA mengecek via WA beberapa konsumen menyatakan bahwa barang sudah diterima dan uang sudah berikan ke saudara PUGUH atas laporan tersebut saksi mengecek data yang sudah terkirim dan didapati sejumlah penyelewengan uang setoran paket COD;
 - Bahwa saudara PUGUH HILMAWAN menjabat sebagai Sprinter Marketing (kurir) ada surat penunjukannya yaitu SURAT KEPUTUSAN Nomor 01.003/SK-JOG/J&T-PILAR/2024 Tertanggal 04 Maret 2024;
 - Bahwa dengan adanya kejadian ini, pihak kantor drop point J&T Mertoyudan mengalami kerugian sesuai dengan uang yang dibawa oleh pelaku sebesar Rp26.660.048,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi ORLANDO GENOVA BIR KUN FAYAKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu diperiksa serta diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya orang lain telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;
 - Bahwa saksi awalnya kalau saudara PUGUH HILMAWAN telah melakukan penggelapan barang milik kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut saksi tidak tahu, hanya saja waktu itu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Sekira pukul 09.00 Wib sewaktu saksi mengecek data yang saksi mengecek data paket yang sudah terkirim namun di sistem terakhir tidak ada tanda terima, kemudian saksi mencoba mengecek melalui pesan WA ke nomer konsumen

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapati bahwa paket sudah diterima serta uang sudah diberikan ke kurir selanjutnya saksi mengecek identitas kurir yang membawa paket tersebut dan setelah saksi konfirmasi didapati bahwa paket sudah terkirim, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke saudara ALIF, kemudian saudara ALIF konfirmasi ke saudara PUGUH mengenai hal tersebut dan saudara PUGUH mengakui bahwa tidak menyetorkan uang setoran COD tersebut dan justru dipakai sendiri, dan kami setelah juga mendapatkan laporan mengenai hal tersebut dari kantor Jogja dan setelah di cek terdapat 165 Resi yang di salah gunakan oleh saudara PUGUH dengan total Rp.26.660.048,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan), atas kejadian tersebut selanjutnya kami melaporkan ke Polsek Mertoyudan Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Sekira pukul 09.00 Wib, di kantor drop point J&T Mertoyudan, Jl. Sudiro Rt.012 Rw.004 Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;

- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya uang kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut adalah orang yang bernama PUGUH HILMAWAN, Magelang 26 Agustus 1993, Jenis Kelamin Laki laki Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dsn.Pirikan Rt 001 Rw 006 Ds. Banjarnegoro, Kec Mertoyudan, Kab Magelang;
- Bahwa uang milik kantor drop point J&T Mertoyudan yang telah digunakan tanpa seijin oleh saudara PUGUH HILMAWAN tersebut adalah uang hasil paket COD yang seharusnya di setorkan ke kantor namun tidak dibenkan melainkan digunakan sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui saudara PUGUH HILMAWAN telah melakukan penggelapan uang milik kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut karena setiap hari saksi mengecek data paket yang sudah terkirim namun di sistem terakhir tidak ada tanda terima selanjutnya saksi mengecek identitas kurir yang membawa paket tersebut dan setelah saksi konfirmasi didapati bahwa paket sudah terkirim dan sudah terbayar namun uang justru dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, pihak kantor drop point J&T Mertoyudan mengalami kerugian sesuai dengan uang yang dibawa oleh pelaku sebesar Rp26.660.048,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Sekira pukul 09.00 Wib, di kantor drop point J&T Mertoyudan, Jl. Sudiro Rt.012 Rw.004 Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang saksi diberitahu oleh saudara ORLANDO GENOVA selaku admin J&T Mertoyudan bahwa ada beberapa paket COD yang sudah terkirim namun di sistem terakhir tidak ada tanda terima dan identitas kurir tersebut yaitu saudara PUGUH, selanjutnya saudara ORLANDO mengecek via WA beberapa konsumen menyatakan bahwa barang sudah diterima dan uang sudah berikan ke saudara PUGUH, atas laporan tersebut saksi mengecek data yang sudah terkirim dan didapati sejumlah penyelewengan uang setoran paket COD, selanjutnya saksi mengkonfirmasi ke saudara PUGUH dan saudara PUGUH mengakui bahwa tidak menyetorkan uang setoran COD tersebut dan justru dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya sekitar tahun 2023 setiap hari nya Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengirimkan paket COD ke konsumen, yang selanjutnya paket barang COD Terdakwa kirimkan ke penerima barang dan setelah mendapatkan uang dari penerima barang tersebut uang tidak Terdakwa setorkan ke kantor namun Terdakwa simpan, selanjutnya No resi/ Barcode barang tersebut Terdakwa scan lagi seolah olah barang masih ada di Gudang dan Terdakwa laporkan belum terkirim ataupun sudah terkirim namun belum mendapatkan uansferan dari penerima, selanjutnya untuk barang yang Terdakwa laporkan masih berada di gudang selang 3 hari Terdakwa tutup setoran paket tersebut dengan setoran paket barang hari berikutnya, sehingga dalam pengecekan barang hari sebelumnya sudah terkirim dan uang setoran sudah masuk, hal tersebut Terdakwa lakukan setiap hari nya sampai dengan bulan juli 2024, yang selanjutnya pada bulan juli 2024 Terdakwa di panggil oleh saudara ALIF selaku pimpinan di kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut yang menanyakan terkait uang setoran COD dan Terdakwa mengakui telah memakai uang setoran COD tersebut kemudian Terdakwa di beritahu oleh saudara ALIF untuk mengembalikan uang setoran COD tersebut sesuai data yaitu Rp26.660.048,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah), namun dikarenakan hal tersebut Terdakwa tdak sanggup mengembalikan dan sudah tidak masuk kerja selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di kos daerah mertoyudan.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran Paket COD tanpa seijin pemiliknya untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar tahun 2023 sampai

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juli 2024 di kantor drop point J&T Mertoyudan, Jl. Sudiro Rt 012 Rw 004 Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan, Kab Magelang;

- Barang yang terkait dengan tindak pidana Penggelapan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jabatan tersebut berupa uang setoran Paket COD untuk jumlahnya Rp26.660.048,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa orang yang telah menggunakan uang milik kantor drop point J&T Mertoyudan tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah milik kantor drop point J&T Mertoyudan Jl. Sudiro Rt 012 Rw 004, Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
- benar Terdakwa bekerja di kantor drop point J&T Mertoyudan dan Terdakwa bekerja di kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut sudah 3 (tiga) tahun sejak 2021 namun masih status freelance dan baru diangkat karyawan pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut menjabat sebagai Sprinter Marketing (Kurir), dan tugas pokok Terdakwa mengirim barang paket serta menerima uang paket COD dari penerima barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) lembar Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Rest J&T EXPRESS EZ/MUG007 dengan nomer JX2561326650, penerima atas nama rohman Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Resi J&T EXPREES EZ/MUG007 dengan nomer JP0530369831, penerima atas nama Nita Rp538.649,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) buah Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007 dengan nomer JP8990454762, penerima atas nama Aliem Dwi Prabowo, Rp341.454,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- 1 (satu) buah Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007 dengan nomer JJX2551569554, penerima atas nama Aziz Widya Agustina Rp420.790,00 (empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) buah Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007 dengan nomer JP5793860350, penerima atas nama Muhammad Khairul Umam Rp563.500,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007 dengan nomer JP8899277641, penerima atas nama Urip Jaya Elektronik Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007 dengan nomer JP2862054721, penerima atas nama Budi Zatin Rp415.180,00 (empat ratus lima belas ribu seratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) buah Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007 dengan nomer JX2557337239, penerima atas nama Eka Mahendra Datta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007 dengan nomer JP6918294851, penerima atas nama Sani Rp896.398,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 1(satu) buah Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007 dengan nomer JP5220493562, penerima atas nama Pipin Rp367.120,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya sekitar tahun 2023 setiap hari nya Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengirimkan paket COD ke konsumen, yang selanjutnya paket barang COD Terdakwa kirimkan ke penerima barang dan setelah mendapatkan uang dari penerima barang tersebut uang tidak Terdakwa setorkan ke kantor namun Terdakwa simpan, selanjutnya No resi/Barcode barang tersebut Terdakwa scan lagi seolah olah barang masih ada di Gudang dan Terdakwa laporkan belum terkirim ataupun sudah terkirim namun belum mendapatkan uansferan dari penerima, selanjutnya untuk barang yang Terdakwa laporkan masih berada di gudang selang 3 hari Terdakwa tutup setoran paket tersebut dengan setoran paket barang hari berikutnya, sehingga dalam pengecekan barang hari sebelumnya sudah terkirim dan uang setoran sudah masuk, hal tersebut Terdakwa lakukan setiap hari nya sampai dengan bulan juli 2024, yang selanjutnya pada bulan juli 2024 Terdakwa di panggil oleh saudara ALIF selaku pimpinan di kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut yang menanyakan terkait uang setoran COD dan Terdakwa mengakui telah memakai uang setoran COD tersebut kemudian Terdakwa di beritahu oleh saudara ALIF untuk mengembalikan uang setoran COD tersebut sesuai data yaitu Rp26.660.048,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah), namun dikarenakan hal tersebut Terdakwa tdak sanggup

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan dan sudah tidak masuk kerja selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di kos daerah mertoyudan.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran Paket COD tanpa seijin pemiliknya untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 di kantor drop point J&T Mertoyudan, Jl. Sudiro Rt 012 Rw 004 Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan, Kab Magelang;
- Barang yang terkait dengan tindak pidana Penggelapan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jabatan tersebut berupa uang setoran Paket COD untuk jumlahnya Rp26.660.048,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa orang yang telah menggunakan uang milik kantor drop point J&T Mertoyudan tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah milik kantor drop point J&T Mertoyudan Jl. Sudiro Rt 012 Rw 004, Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;
- benar Terdakwa bekerja di kantor drop point J&T Mertoyudan dan Terdakwa bekerja di kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut sudah 3 (tiga) tahun sejak 2021 namun masih status freelance dan baru diangkat karyawan pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut menjabat sebagai Sprinter Marketing (Kurir), dan tugas pokok Terdakwa mengirim barang paket serta menerima uang paket COD dari penerima barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum Kesatu Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada



hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa PUGUH HILMAWAN bin MOH HILAL (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM 112/Eoh.2/Mkd/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil dengan tujuan untuk dipunyai/dikuasai sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak atas benda tersebut baik sepenuhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa, yang mana terhadap peralihannya benda tersebut dilakukan atas seizin/sepengetahuan pemilik barang tersebut ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*"/*Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadde*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;

Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau "*tanpa hak*" di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*".

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya sekitar tahun 2023 setiap hari nya Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengirimkan paket COD ke konsumen, yang selanjutnya paket barang COD Terdakwa kirimkan ke penerima barang dan setelah mendapatkan uang dari penerima barang tersebut uang tidak Terdakwa setorkan ke kantor namun Terdakwa simpan, selanjutnya No resi/ Barcode barang tersebut Terdakwa scan lagi seolah olah barang masih ada di Gudang dan Terdakwa laporkan belum terkirim ataupun sudah terkirim namun belum mendapatkan uansferan dari penerima, selanjutnya untuk barang yang Terdakwa laporkan masih berada di gudang selang 3 hari Terdakwa tutup setoran paket tersebut dengan setoran paket barang hari berikutnya, sehingga dalam pengecekan barang hari sebelumnya sudah terkirim dan uang setoran sudah masuk, hal tersebut Terdakwa lakukan setiap hari nya sampai dengan bulan juli 2024, yang selanjutnya pada bulan juli 2024 Terdakwa di panggil oleh saudara ALIF selaku pimpinan di kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut yang menanyakan terkait uang setoran COD dan Terdakwa mengakui telah memakai uang setoran COD tersebut kemudian Terdakwa di beritahu oleh saudara ALIF untuk mengembalikan uang setoran COD tersebut sesuai data yaitu Rp26.660.048,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah), namun dikarenakan hal tersebut Terdakwa tdak sanggup mengembalikan dan sudah tidak masuk kerja selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di kos daerah mertoyudan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran Paket COD tanpa seijin pemiliknya untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar tahun

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan bulan Juli 2024 di kantor drop point J&T Mertoyudan, Jl. Sudiro Rt 012 Rw 004 Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan, Kab Magelang;

Menimbang, bahwa barang yang terkait dengan tindak pidana Penggelapan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jabatan tersebut berupa uang setoran Paket COD untuk jumlahnya Rp26.660.048,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa orang yang telah menggunakan uang milik kantor drop point J&T Mertoyudan tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah milik kantor drop point J&T Mertoyudan Jl. Sudiro Rt 012 Rw 004, Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di kantor drop point J&T Mertoyudan dan Terdakwa bekerja di kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut sudah 3 (tiga) tahun sejak 2021 namun masih status freelance dan baru diangkat karyawan pada bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di kantor drop point J&T Mertoyudan tersebut menjabat sebagai Sprinter Marketing (Kurir), dan tugas pokok Terdakwa mengirim barang paket serta menerima uang paket COD dari penerima barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa PUGUH HILMAWAN bin MOH HILAL (Alm) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau *"a social tool engineering"* dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan tujuan yaitu untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum"* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemedanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 374 KUHP adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 374 KUHP memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 5 (lima) tahun, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (Sepuluh) lembar Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007, maka dikembalikan kepada saksi ALIF PRAKOSO WIBOWO Bin SUHADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan serius khususnya di era pande mic seperti sekarang ini ;
- Perbuatan Terdakwa terorganisir ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan KSP Maju Bersama Jaya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa kooperatif ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Puguh Hilmawan Bin Moh Hilal (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) lembar Resi J&T EXPRESS EZ/MUG007.Dikembalikan kepada JNT Mertoyudan melalui saksi Alif Prakoso Wibowo Bin Suhadi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ario Legowo, SE,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ario Legowo, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26